



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (7) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se- Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 3A

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menerima Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja yang dianggarkan dalam APB Des.
- (2) Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kedudukan Anggota dalam kelembagaan dan ditetapkan secara musyawarah mufakat dalam musyawarah penyusunan penganggaran RAPB Desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Tunjangan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Agustus 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN PERSENTASE OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

A. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

No	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap
I.	Kepala Desa	Rp.3.500.000,-/bulan
II.	Perangkat Desa	
	a. Sekretaris Desa Non PNS	Rp. 2.450.000,-/bulan
	b. Kepala Urusan	Rp. 1.750.000,-/bulan
	c. Kepala Seksi	Rp. 1.750.000,-/bulan
	d. Kepala Dusun	Rp. 1.750.000,-/bulan
	e. Bendahara Desa	Rp. 1.750.000,-/bulan

Keterangan: Sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat maksimal 3 (tiga) orang tenaga administrasi di Sekretariat Desa.

B. TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

No	Jabatan	Besaran Tunjangan
I.	KEPALA DESA	
	a. KepalaDesa	Rp. 600.000,-/bulan
	b. Pj.Kepala Desa	Rp.1.500.000,-/bulan
II.	PERANGKAT DESA	
	a. Sekretaris Desa Non PNS	Rp. 500.000,-/bulan
	b. Kepala Urusan	Rp. 300.000,-/bulan
	c. Kepala Seksi	Rp. 300.000,-/bulan
	d. Bendahara Desa	Rp. 300.000,-/bulan
	e. Kepala Dusun	Rp. 200.000,-/bulan

- Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD ditetapkan secara musyawarah mufakat dalam musyawarah penyusunan penganggaran RAPB Desa yang difasilitasi oleh BPD, dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- Pemerintah Desa dapat menganggarkan insentif RT/RW sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya menerima tunjangan selaku Kepala Desa/Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa dan berhak menerima penerimaan lainnya yang sah.
- Belanja Desa untuk keperluan penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional BPD, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan BPD dan Insentif RT/RW maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari APB Desa.
- Besaran Penerimaan Lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan besaran Tunjangan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam 1 (satu) Tahun anggaran ditetapkan secara Musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

